



## PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IIYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Pencabutan Hak Asuh Anak, antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 11 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marlianita, S.H., dan Zakki Fikri Khairunnas, S.H., M.H., CPM.** keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "**Marlianita & Rekan**" yang beralamat di Jln. Tgk. Chik Ditiro No. 97, Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/212/SK/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Cot Karieng, 20 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sekarang Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada hari Kamis tanggal 9 November 2023;

Bahwa, Pembanding pada tanggal 29 November 2023 telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2023 secara manual yang memuat keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth. tanggal 31 Oktober 2023 yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Reg. Perkara Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 31 Oktober 2023;

Dengan Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan mencabut hak pengasuhan anak/hadhanah atas anak yang bernama **ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan, lahir 20 Mei 2016, umur 7 tahun dari Terbanding semula Tergugat (Riza Daniyati binti Hamdani Budiman) selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN**

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERBANDING**, perempuan, lahir 20 Mei 2016, umur 7 tahun, berada dalam asuhan/hadhanah Pembanding semula Penggugat selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 November 2023 dan atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa kepada Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage dengan relaas panggilan tanggal 14 November 2023 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada hari Rabu. 22 November 2023, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 24 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam beracara di Tingkat Banding memberikan kuasa kepada **Marlianita, S.H., dan Zakki Fikri Khairunnas, S.H., M.H., CPM.** Advokad/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, terhadap surat kuasa tersebut telah dipelajari dan ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*, sementara Terbanding pada tingkat banding tidak didampingi kuasa hukum karena surat kuasa yang diberikan sebelumnya tidak sampai ke tahap banding;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dalam bundel A dan bundel B serta salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 294/Pdt.G/2023/MS.Jth, tanggal 31 Oktober 2023 Masehi selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang telah memberikan putusan dalam perkara *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan alasan pembenar yang dapat dijadikan sebagai bukti yang konkrit untuk mencabut hak asuh

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh



(hadlanah) dari Terbanding sebagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0030/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 19 April 2017. Tidak ditemukan fakta bahwa Terbanding telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya, tidak terbukti Terbanding berkelakuan buruk sekali dan tidak terbukti juga bahwa Terbanding tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 1 Tahun 2017 serta ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa tindakan Pembanding yang saat ini menguasai anak yang bernama **ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING** sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, padahal sebelumnya sudah ada putusan Nomor 0030/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 19 April 2017 yang telah inkrah dan menetapkan Terbanding sebagai Pemegang hak asuh anak tersebut. Tindakan Pembanding yang demikian telah melanggar hukum. Pembanding mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dengan berbagai alasan agar tindakan yang dilakukannya itu dapat dilegalkan untuk tetap menguasai anak yang sebelumnya berada dalam hadhanah Terbanding. Secara kodrati seorang anak akan selalu merindukan dan mendambakan kehadiran figur seorang ibu yang melahirkannya untuk selalu bersamanya, sehingga dengan sikap Pembanding yang memisahkan anaknya dengan Terbanding menunjukkan bahwa Pembanding ingin menguasai anak sepenuhnya, karena itu perbuatan Pembanding yang demikian itu tidak dapat ditolerir, sehingga alasan keberatan dalam memori banding Pembanding tidak beralasan hukum, oleh karena itu Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* yang menolak gugatan Pembanding harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 294/Pdt.G/2023/MS.Jth. tanggal 31 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh



**PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd.

**HAKIM ANGGOTA II**

Ketua Majelis,

Ttd.

**KETUA MAJELIS**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**PANITERA PENGGANTI**

Rincian biaya:

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi   | Rp130.000,00        |
| 2. Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

**Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Ttd.

**PANITERA**

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2023/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)